

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. Prabowo Subianto
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550
E-mail : Munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : H. Ahmad Muzani
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550
email : Munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerindra untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ambon di PROVINSI MALUKU, DAERAH PEMILIHAN KOTA AMBON 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401

REGISTRASI	
NO.	262-01-02-31/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Zulraihan, S.H., M.H.	NIA: 16.05735	Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394
Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100	Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Abdul Haji Talaohu, S.H.	NIA : 16.05101		
Ikhwan Fahrojih, S.H.	NIA : 07.10031		

Kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum PARTAI GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Ambon di PROVINSI MALUKU, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB [**Bukti P-1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon, pada Dapil 2 ;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal, 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU

IV.1. DPRD KOTA AMBON DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) AMBON 2

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Ambon, Dapil Ambon 2 adalah sebagai berikut:

TABEL I
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL AMBON 2 DPRD KOTA AMBON

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	6.365	6.258	
2.	Partai Nasdem	6.020	5.944	
3.	PKB	5.558	5.516	
4.	Demokrat	4.797	4.751	
5.	PPP	4.732	4.643	
6.	Perindo	3.582	3.524	
7.	PDIP	3.195	3.163	
8.	Hanura	2.506	2.455	
9.	PAN	2.481	2.417	64
10.	Gerindra	2.425	2.428	

2. Bahwa jumlah kursi DPRD Kota Ambon untuk DAPIL Ambon 2 adalah sebanyak 9 (Sembilan Kursi).
3. Bahwa berdasarkan hasil tabulasi internal Pemohon berdasarkan bukti **FORMULIR MODEL C HASIL** dan **FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN** di 218 TPS yang terdapat pada Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon, seharusnya PEMOHON mendapatkan total suara sebanyak **2.428 (Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan) (Bukti P-24)**.
4. **Sedangkan dari penghitungan suara FORMULIR MODEL C HASIL dan FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN** di 218 TPS yang terdapat pada Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan total suara sebanyak **2.417 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas), sebagaimana Tabel berikut (Bukti P-25 Jo. P-30)**.

TABEL II

**REKAP SUARA DPRD KOTA
AMBON 2**

TPS TERISI : 218
TPS BELUM TERISI : 0
JUMLAH TPS : 218
DATA MASUK : 100,00%

AKUMULASI PARTAI

	<i>PARTAI</i>	<i>NAMA CALEG</i>	<i>SUARA</i>
1	8. PKS	MILATI IBRAHIM	6346
2	5. NASDEM	NATHAN PALONDA, S.H.,M.H	6024
3	1. PKB	GUNAWAN MOCHTAR, S.E, M.Si	5548
4	14. DEMOKRAT	MUHAMMAD FADLI TOISUTA, S.Kom	4788
5	17. PPP	ANDI RAHMAN	4709
6	16. PERINDO	HAMSUDIN, S.E	3538
7	3. PDIP	MUHAMMAD ARIS SUGIHARTO SOULISA	3190
8	10. HANURA	HADIYANTO JUNAIDI, S.IP	2491
9	2. GERINDRA	RUSTAM LATUPONO, S.Pi	2428

12. PAN 2417

4. GOLKAR 1561

7. GELORA 1431

24. UMMAT	1165
13. PBB	741
11. GARUDA	365
6. BURUH	285
15. PSI	280
9. PKN	144

5. Bahwa berdasarkan peringkat perolehan suara 10 (sepuluh) besar Partai Politik di Dapil Kota Ambon 2, Pemohon berada pada urutan ke-9 sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) berada pada peringkat ke-10, hasil ini berkesesuaian dengan hasil penghitungan suara dari Partai-Partai lain khususnya Partai Demokrat (**Bukti P-17**).
6. Bahwa pada **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon**, terjadi penggelembungan suara PAN sebanyak **64 suara**, dari yang seharusnya mendapatkan **2.417 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas) suara, menjadi 2.481 (Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu) suara**, akibat tidak dilakukannya pencermatan hasil pada **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon**, sehingga terjadi kesalahan penghitungan yang dibiarkan tidak dikoreksi, sehingga terjadi penggelembungan suara dengan modus sebagai berikut :
- 1) Terjadi penambahan suara PAN secara tidak sah di 10 TPS di Dapil 2 Ambon 2 berdasarkan **Formulir Model C-Hasil Salinan (Bukti P-3, P-5, P-7, P-8, P-10, P-12, P-14, P-21, P-23)**, yang tidak sinkron dengan perolehan suara PAN di Formulir Model D Hasil-salinan pada 10 TPS (**Bukti P-4, P-6, P-9, P-11, P-13, P-15, P-22**), sebagai berikut:

TABEL III
PENGELEMBUNGAN SUARA PAN DARI FORMULIR MODEL C HASIL /
C.HASIL SALINAN KE FORMULIR MODEL D-HASIL SALINAN
KECAMATAN SIRIMAU II KOTA AMBON

NO.	NO. TPS	JUMLAH SUARA PAN MENURUT FORMULIR MODEL C-SALINAN/C-HASIL	JUMLAH SUARA PAN MENURUT FORMULIR D-SALINAN KEC. SIRIMAU II	JUMLAH PENGELEMBUNGAN
1	3 (Pandan Kasturi)	10	11	1 suara

2	9 (Pandan Kasturi)	17	18	1 suara
3	27 (Hative Kecil)	16	18	2 suara
4	25 (Batu Merah)	0	42	42 suara
5	33 (Batu Merah)	16	17	1 suara
6	127 (Batu Merah)	8	10	2 suara
7	110 (Batu Merah)	11	22	11 suara
8	139 (Batu Merah)	6	7	1 suara
9	142 (Batu Merah)	20	21	1 suara
10	63 (Batu Merah)	43	45	2 suara
Total Pengelembungan Suara				64 suara

- 2) Bahwa Pemohon mendapatkan fakta berupa *video* (**Bukti P-19**), di TPS 25 Kelurahan Batu Merah, terjadi pengisian **Formulir Model C-Hasil** oleh petugas KPPS secara sepihak tanpa dihadiri saksi-saksi, yang menyebabkan bertambahnya suara PAN dari sebelumnya 0 suara menjadi 45 suara.
- 3) Bahwa selain itu suara Pemohon juga berkurang 2 (dua) suara di TPS 14 (Hative Kecil) berasal dari perbedaan suara di **Formulir Model C Hasil Salinan** TPS 14 (Hative Kecil) dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan TPS 14 (Hative Kecil)/(**Bukti P-23 Jo. P-24**).
- 4) Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Pemohon bersama-sama dengan PANWAS KECAMATAN SIRIMAU dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon, telah meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan kembali karena banyak ketidaksinkronan data, antara Formulir Model C-Hasil Salinan dengan Formulir Model C-Hasil, namun permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.
- 5) Bahwa karena itu telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum**, sebagaimana ketentuan berikut:

- (2) PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan **pencermatan kembali.**
 - (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
 - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.
 - (5) Bahwa atas permintaan dari saksi Pemohon dan Panwas tersebut, PPK tidak menindaklanjuti, melainkan langsung menetapkan hasil.
- 6) Bahwa atas tindakan PPK **yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran kepada BAWASLU Kota Ambon (Bukti P-16), namun belum ada tindaklanjut hingga saat ini.**
 - 7) Bahwa atas dugaan pelanggaran dalam **Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan kembali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Kota Ambon, namun juga tidak ditindaklanjuti.**
 - 8) Bahwa selain itu dalam Rekapitulasi Hasil tingkat KPU Kota Ambon, ada 2 (dua) Partai Politik yang mengajukan keberatan melalui saksi-saksinya, yaitu keberatan dari PKS dan Pemohon, namun terjadi perbedaan perlakuan, dimana keberatan dari PKS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon sehingga terjadi koreksi perolehan suara untuk Caleg PKS diinternal, sedangkan keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti
 - 9) Bahwa karena itu Pemohon juga menyampaikan keberatan yang sama **dengan mencatat pada CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024, Tertanggal, 11 Maret 2024 (Bukti P-25) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil tingkat Provinsi Maluku.**

7. Bahwa akumulasi dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan sehingga Pemohon kehilangan kursi di Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ambon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon di Daerah Pemilihan Ambon 2 sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON DAPIL AMBON 2


NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	8. PKS	6.365
2.	5. NASDEM	6.020
3.	1. PKB	5.558
4.	14. DEMOKRAT	4.797
5.	17. PPP	4.732
6.	16. PERINDO	3.582
7.	3. PDIP	3.195
8.	10. HANURA	2.506
9.	2. GERINDRA	2.428
10.	12. PAN	2.417
11.	4. GOLKAR	1.554
12.	7. GELORA	1.429
13.	24. UMMAT	1.099
14.	13. PBB	751
15.	11. GARUDA	364

16.	6. BURUH	294
17	15. PSI	256
18	9. PKN	142


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).


Jakarta, 26 Maret 2024
Pemohon/Kuasa Hukum



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.




Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.




Desmihardi, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.




Sutra Dewi, S.H.




Dolfie Rompas, S.H., M.H.




Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.




Achmad Safaat, S.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.




Ahmad Fatoni, S.H.




Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.




Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Erwin Edison, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Subadria A, S.H.



Rivaldi, S.H., M.H.




Juliana Panjaitan, S.H.



Sutisna, S.H.




Rudy Adianto, S.H.



M. Yunus Ferdiansyah, S.H.




Mas Ahmad Rizaludin, Sidqi, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Hanif Yudha Perwira, S.H.




Nopiyansah, S.H. M.H.




Wido Darma, S.H.




Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.




Herfino Indra Suryawan, S.H.,



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Abdul Haji Talaohu, S.H



Ikhwan Fahrojih, S.H